

HUKUM JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

Robi'ah ^{a*)}, Syakinah ^{a)}, Nurul Zahrah Hayati ^{a)}, Fatiha ^{a)}, Rahmatun Nisak ^{a)},
Widia Ningsih ^{a)}, Muhammad Rizki ^{a)}

^{a)} IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: fatihabengkalis@gmail.com

Article history: received 01 December 2025; revised 12 December 2025; accepted 31 Januari 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.13135>

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme transaksi ekonomi, khususnya melalui praktik jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli online dalam perspektif fikih kontemporer dengan meninjau prinsip-prinsip muamalah, keabsahan akad digital, kejelasan objek transaksi, tanggung jawab hukum para pihak, serta relevansinya dengan maqāṣid al-syarī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta regulasi tentang transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam selama memenuhi unsur kerelaan, kejujuran, keterbukaan informasi, dan kejelasan objek. Akad digital melalui klik persetujuan atau pesan elektronik dianggap sah sebagai bentuk al-bay' bi al-mu'āṭah. Selain itu, fitur refund, return, dan sistem keamanan marketplace sejalan dengan konsep khiyār dalam fikih. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, transaksi digital diperbolehkan selama membawa kemaslahatan dan terbebas dari unsur gharar, tadlīs, eksploitasi, maupun penyalahgunaan data. Penelitian ini menegaskan bahwa fikih bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan perdagangan digital modern.

Kata Kunci: Jual beli online, fikih kontemporer, akad digital, muamalah, maqāṣid al-syarī'ah

ONLINE SALES LAW IN THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY FIQH

Abstract. The rapid development of digital technology has significantly transformed economic transaction mechanisms, particularly through online buying and selling activities. This study aims to analyze the legal status of online transactions from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by examining the principles of muamalah, the validity of digital contracts, the clarity of transaction objects, the legal responsibilities of involved parties, and the relevance of these practices to the objectives of Islamic law (maqasid al-sharia). This research employs a library-based qualitative method by reviewing classical and contemporary fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and regulations concerning digital transactions. The findings indicate that online buying and selling are permissible and valid in Islamic law as long as they fulfill elements of mutual consent, honesty, transparency, and clarity of the transaction object. Digital agreements conducted through approval clicks or electronic messages are recognized as valid forms of al-bay' bi al-mu'āṭah. Furthermore, features such as refunds, returns, and marketplace security systems align with the concept of khiyar in Islamic jurisprudence. From the maqasid al-sharia perspective, digital transactions are allowed as long as they bring benefits and remain free from gharar, tadlis, exploitation, or data misuse. This study concludes that Islamic jurisprudence is dynamic and capable of adapting to contemporary developments, including the challenges of modern digital commerce.

Keywords: Online transaction, contemporary fiqh, digital contract, muamalah, maqasid al-sharia

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah maraknya praktik jual beli melalui media daring atau online. Aktivitas ini menjadi alternatif baru yang diminati masyarakat karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, muncul sejumlah persoalan hukum terkait keabsahan akad, tanggung jawab para pihak, serta perlindungan hak-hak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem jual beli online selaras dengan kaidah-kaidah fikih, terutama dalam aspek akad, ijab qabul, serta kejelasan barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, kajian terhadap hukum jual beli online dalam pandangan fikih kontemporer menjadi sangat

penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam praktik transaksi digital masa kini. (Ismail, 2025)

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya praktik jual beli secara daring atau online yang kini menjadi bagian penting dari sistem perdagangan global. Melalui media digital, masyarakat dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menjadikan jual beli online sebagai alternatif yang efisien, cepat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kemudahan dan efektivitas. Meskipun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan beragam persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan. Isu-isu seperti keabsahan akad dalam transaksi elektronik, kejelasan barang yang dijual, serta tanggung jawab para pihak ketika terjadi sengketa menjadi perdebatan yang menarik, khususnya dalam kerangka hukum Islam. Hal ini karena jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip fikih yang menekankan pada kejelasan akad, kejujuran, serta kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi masyarakat. Data dari We Are Social menunjukkan bahwa lebih dari 75% pengguna internet di Indonesia aktif melakukan transaksi melalui platform e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Aktivitas jual beli online telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern karena dinilai praktis, cepat, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. (Defriza, 2020)

Namun, maraknya transaksi daring juga diiringi dengan meningkatnya kasus pelanggaran hukum dan ketidakadilan dalam jual beli digital. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023) mencatat bahwa lebih dari 10.000 pengaduan konsumen setiap tahun terkait penipuan online, barang tidak sesuai deskripsi, hingga ketidaksesuaian perjanjian jual beli. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam, khususnya fikih muamalah, memandang keabsahan akad dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi daring. Di sisi lain, masyarakat muslim sebagai pelaku transaksi digital membutuhkan pedoman hukum yang jelas untuk memastikan kegiatan jual beli online tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Muksin, 2024)

Hal ini menjadi semakin penting karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang berkewajiban menjalankan prinsip halal dan adil dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam perdagangan digital. Meskipun kajian mengenai jual beli dalam fikih klasik sudah sangat luas, sebagian besar pembahasan masih terbatas pada konteks perdagangan konvensional yang melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Literatur klasik seperti Kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi atau Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd belum membahas secara spesifik fenomena jual beli melalui media digital. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara teori hukum fikih yang bersifat tradisional dengan praktik jual beli modern yang menggunakan sistem elektronik.

Sementara itu, penelitian-penelitian kontemporer tentang jual beli online dalam perspektif fikih masih berfokus pada aspek keabsahan akad dan belum banyak membahas aspek tanggung jawab hukum, etika digital, dan perlindungan konsumen menurut prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, belum terdapat kesepakatan ulama terkait bagaimana bentuk ijab qabul digital dapat dianggap sah apakah melalui klik persetujuan (agree button), transaksi otomatis, atau konfirmasi pesan digital. Dalam konteks transaksi online, muncul pertanyaan, apakah akad yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, tombol "setuju", atau pembayaran elektronik, dapat dianggap sah menurut fikih Islam? Bagaimana pula status hukum ketika terjadi penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, atau keterlambatan pengiriman. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam agar hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. (Rizaldi et al., 2025)

Kajian hukum jual beli online dalam perspektif fikih kontemporer memiliki tujuan untuk menelaah prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam transaksi digital. Selain memberikan kejelasan hukum, pembahasan ini juga diharapkan dapat membantu umat Islam agar dapat bertransaksi secara aman, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariat di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai fikih klasik dan realitas ekonomi modern yang berbasis digital. Perkembangan dunia digital telah mengubah wajah perdagangan global secara drastis. Munculnya berbagai platform e-commerce seperti marketplace dan media sosial menjadikan aktivitas jual beli semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Transaksi yang dahulu memerlukan pertemuan langsung kini dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan pada layar ponsel. (Midisen et al., 2024)

Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas peluang bisnis dan membuka akses pasar lintas wilayah. Namun, kemudahan yang dihadirkan sistem jual beli online tersebut tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Banyak kasus yang menunjukkan adanya penipuan, ketidaksesuaian produk, hingga pelanggaran hak konsumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana transaksi online memenuhi syarat-syarat sah jual beli menurut hukum Islam, yang secara tegas mengatur prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam literatur fikih klasik, transaksi jual beli umumnya dibahas dalam konteks pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dinamika zaman menuntut adanya penyesuaian dan reinterpretasi terhadap hukum-hukum tersebut agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan teknologi masa kini. Para ulama kontemporer berusaha menggali kembali dasar-dasar hukum muamalah dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), agar hukum Islam mampu menjawab tantangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang menjadi landasannya. (Nur et al., 2023)

Kajian mengenai hukum jual beli online dalam perspektif fikih kontemporer dengan demikian bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki dimensi praktis bagi umat Islam yang hidup di era digital. Dengan memahami dasar-dasar hukum

yang mendasari transaksi daring, diharapkan masyarakat dapat bertransaksi secara lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konsep-konsep fikih klasik dan kontemporer terkait hukum jual beli online, serta penafsiran terhadap berbagai literatur, fatwa, dan ketentuan syariah mengenai transaksi digital. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku fikih klasik seperti al-Majmu', Bidayatul Mujtahid, dan karya para ulama kontemporer yang membahas muamalah modern, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen hukum terkait transaksi online. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan lembaga resmi seperti Kominfo, studi perilaku e-commerce, dan publikasi digital yang relevan dengan fenomena jual beli online. (Ghodang et al., 2020)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan teks, hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan fatwa yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum fikih yang relevan, menelusuri kesesuaian akad digital dengan syarat-syarat sah jual beli dalam Islam, serta menilai implikasi hukum terhadap praktik transaksi online masa kini. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana fikih kontemporer merespons perkembangan teknologi dalam kegiatan jual beli. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan kajian yang mendalam dan argumentatif, sekaligus menjawab kesenjangan teori antara praktik jual beli konvensional dan transaksi digital modern. (Purnasari, 2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jual Beli Online dalam Perspektif Muamalah

Jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik seperti marketplace, media sosial, atau aplikasi digital yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan berbagai media sosial komersial telah menghadirkan ruang baru bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam fikih muamalah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan asas kerelaan (tarāḍin) antara pihak-pihak yang berakad. Oleh karena itu, meskipun ulama klasik tidak secara spesifik membahas bentuk jual beli digital karena belum muncul pada masa tersebut, prinsip-prinsip dasar muamalah tetap dapat digunakan sebagai landasan dalam menilai sah atau tidaknya transaksi online. Proses transaksi digital pada hakikatnya mencakup tahapan yang serupa dengan jual beli tradisional, yaitu pemilihan barang, peninjauan informasi produk, persetujuan harga, konfirmasi pembelian, dan pembayaran melalui metode elektronik seperti transfer bank, dompet digital, atau sistem payment gateway lainnya. (Abduroman et al., 2020)

Seluruh aktivitas tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok yang disyaratkan dalam jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas (barang atau jasa yang dapat dipertanggungjawabkan), harga yang disepakati, serta proses ijab qabul sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam transaksi online, ijab qabul tidak dilakukan secara lisan seperti pada transaksi konvensional, tetapi terjadi melalui mekanisme modern. Dalam fikih kontemporer, para ulama menyatakan bahwa jual beli online dapat dikategorikan ke dalam konsep al-bay' bi al-mu'āṭah, yaitu transaksi yang sah tanpa harus menggunakan lafaz ijab qabul secara verbal, melainkan cukup dengan tindakan atau isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua pihak. Aktivitas seperti mengklik tombol "setuju", "checkout", atau "bayar sekarang" dianggap sebagai bentuk ijab qabul modern karena mengandung makna penerimaan dan persetujuan atas kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, transaksi digital dapat dinyatakan sah sebagai akad jual beli selama memenuhi prinsip transparansi, kejelasan objek, dan kerelaan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Yunus et al., 2018)

Selain itu, perkembangan jual beli online juga membawa implikasi penting terhadap reinterpretasi konsep hukum fikih klasik agar tetap relevan dengan dinamika era digital. Para ulama kontemporer menekankan bahwa meskipun perubahan sarana akad terjadi, substansi dan tujuan akad tetap menjadi fokus utama dalam penetapan hukum. Kaidah fikih "al-'ibrah fi al-uqūd li al-ma'ānī lā li al-alfāz" menunjukkan bahwa dalam transaksi, yang terpenting adalah makna dan maksud dari akad, bukan bentuk lafaz yang digunakan. Oleh karena itu, perubahan medium komunikasi dari tatap muka menjadi digital tidak menghalangi keabsahan akad selama kedua belah pihak benar-benar memahami, menyetujui, dan menerima isi transaksi. Bahkan, teknologi modern dianggap sebagai sarana yang mempermudah pelaksanaan transaksi, sehingga dapat membawa kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek menjaga harta (ḥifz al-māl), meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. (Syahra et al., 2024)

Namun demikian, bentuk transaksi digital juga mengandung sejumlah tantangan yang tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Risiko seperti ketidaksesuaian deskripsi barang, penipuan digital, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan hukum jual beli online. Oleh karena itu, fikih kontemporer menekankan pentingnya hadirnya mekanisme keamanan, transparansi informasi, serta etika bisnis digital yang menekankan kejujuran (*ṣidq*) dan amanah. Marketplace modern yang menyediakan fitur ulasan produk, rating penjual, jaminan pengembalian barang, dan sistem verifikasi identitas penjual dinilai sejalan dengan konsep *khayār* dalam fikih yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern tanpa menghilangkan nilai keadilan dalam transaksi. (Ahmadi, 2023)

B. Keabsahan Akad Jual Beli Online Menurut Fikih Kontemporer

Dalam transaksi online, akad terjadi melalui media elektronik yang menggantikan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sehingga memunculkan pertanyaan baru terkait bentuk ijab qabul digital. Akad yang dahulu dilakukan secara lisan atau langsung (*muwājahah*) kini berubah menjadi serangkaian tindakan digital seperti mengirim pesan elektronik, mengklik tombol persetujuan, atau melakukan pembayaran otomatis melalui aplikasi. Kondisi ini menuntut reinterpretasi fikih agar mampu menjawab fenomena baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Para ulama kontemporer seperti Wabbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa bentuk ijab qabul yang dilakukan melalui media elektronik tetap dianggap sah selama memenuhi prinsip *tarāḍin*, yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurut mereka, substansi akad jauh lebih penting dibandingkan bentuk lafaz yang digunakan. Oleh karena itu, tindakan seperti menekan tombol “setuju”, “setujui syarat dan ketentuan”, “checkout”, dan “bayar sekarang” sudah mencerminkan persetujuan yang sah sebagaimana akad konvensional. (Hidayat, 2020)

Pandangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih “*al-‘ibrah fi al-uqūd li al-ma‘ānī lā li al-alfāz*”, yang menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu akad didasarkan pada maksud, isi, dan kesepakatan yang dihasilkan, bukan semata-mata pada lafaz verbal yang diucapkan. Dengan kata lain, perubahan sarana akad dari lisan menjadi digital tidak mengurangi keabsahannya selama tujuan akad tetap terwujud. Bahkan, dalam beberapa konteks, akad digital dinilai lebih kuat karena meninggalkan jejak bukti tertulis seperti riwayat transaksi, bukti pembayaran, dan persetujuan digital yang tersimpan di sistem.

Keabsahan akad digital semakin diperkuat oleh regulasi dan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Elektronik untuk Penyelenggaraan Produk dan Aktivitas Keuangan Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi melalui platform digital diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ghabn fāḥisy* (ketidakadilan harga yang berlebihan), maupun *riba* dalam skema pembayarannya. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa platform digital harus memastikan adanya kejelasan informasi terkait barang yang diperjualbelikan, harga, biaya pengiriman, mekanisme pengembalian barang (*return/refund*), serta hak dan kewajiban para pihak. Transparansi ini menjadi syarat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. (Ridwan et al., 2025)

Dengan demikian, jual beli online dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi seluruh unsur akad yang dipersyaratkan, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yang halal dan jelas, harga yang disepakati, serta adanya kerelaan dan persetujuan yang ditunjukkan melalui media digital. Kejelasan informasi menjadi faktor kunci yang menentukan sah atau tidaknya akad, karena ketidakjelasan akan berpotensi menimbulkan *gharar* yang dilarang dalam syariah. Selama seluruh informasi terkait produk, ongkos kirim, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengembalian disampaikan secara jujur dan terbuka, maka transaksi digital tersebut telah memenuhi standar keabsahan akad dalam fikih muamalah kontemporer.

C. Kejelasan Objek (*al-Mabī‘*) dalam Transaksi Online

Salah satu syarat penting dalam fikih jual beli adalah adanya kejelasan objek (*al-mabī‘*) yang diperjualbelikan. Kejelasan ini mencakup jenis barang, sifat-sifatnya, kualitas, kuantitas, dan segala aspek yang berkaitan dengan manfaat barang tersebut. Dalam transaksi konvensional, pembeli biasanya dapat melihat, memegang, atau memeriksa barang secara langsung sebelum akad terjadi. Namun dalam transaksi online, pembeli tidak memiliki kesempatan tersebut karena seluruh proses jual beli dilakukan melalui media digital. Hal ini menyebabkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) menjadi lebih tinggi, terutama ketika informasi yang ditampilkan tidak lengkap atau tidak mencerminkan kondisi barang sebenarnya. Oleh sebab itu, fikih kontemporer menekankan bahwa kejelasan barang harus dipenuhi melalui media informasi digital seperti deskripsi produk yang detail, foto atau video yang autentik, spesifikasi teknis yang rinci, ulasan pembeli lain, hingga label kualitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama informasi tersebut disajikan secara jujur dan tidak menyesatkan, maka syarat kejelasan objek dianggap terpenuhi dan akad jual beli dapat dinyatakan sah. (Taqla & Koly, 2025)

Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi ketidaksesuaian barang (*mismatch*) antara deskripsi yang diberikan penjual dan barang yang diterima pembeli. Kasus seperti kualitas produk yang lebih rendah, ukuran yang tidak sesuai, warna berbeda, hingga barang palsu (*fake product*) merupakan persoalan umum dalam transaksi online. Dalam fikih muamalah, kondisi tersebut membuat akad masuk dalam kategori akad yang cacat (*fasid*), yaitu akad yang sah pada awalnya tetapi mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak setelah barang diterima. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, Islam memberikan hak kepada pembeli berupa *khayār*, yaitu pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya berdasarkan kondisi barang yang diterima. Konsep *khayār al-‘aib* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi ketika

terdapat cacat yang tidak diberitahukan sebelumnya atau tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan khiyār al-ru'yah berlaku ketika pembeli baru melihat barang setelah akad, sehingga ia boleh membatalkan akad jika barang tersebut tidak sesuai ekspektasi atau deskripsi.

Dalam konteks transaksi digital modern, fitur layanan refund, return, atau complaint center yang disediakan oleh marketplace merupakan implementasi nyata dari konsep khiyār dalam hukum Islam. Mekanisme ini melindungi pembeli dari praktik penipuan dan meminimalisir unsur gharar dalam jual beli online. Bahkan, sistem deposit atau escrow yang mengamankan dana pembeli hingga barang diterima dengan baik sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta (hifz al-māl) dalam maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, marketplace modern pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip muamalah Islam dalam menjaga kualitas transaksi serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berakad. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media transaksi berubah, nilai-nilai fikih tetap dapat diterapkan secara fleksibel untuk menjawab tantangan jual beli di era digital. (Luthfia, 2025)

D. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Transaksi Digital

Dalam fikih muamalah, setiap transaksi harus mengedepankan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, keterbukaan informasi (bayān), dan keadilan bagi kedua belah pihak. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa jual beli berlangsung secara halal dan tidak menimbulkan kerugian yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks transaksi online, prinsip-prinsip tersebut semakin penting karena interaksi penjual dan pembeli tidak dilakukan secara langsung. Pada transaksi digital, terdapat tiga pihak yang memiliki tanggung jawab hukum, yaitu penjual, pembeli, dan penyedia platform atau marketplace. Penjual memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan informasi yang jujur mengenai barang, memastikan keaslian produk, menyampaikan deskripsi yang benar, dan melakukan pengiriman tepat waktu sesuai perjanjian. Pembeli juga memikul tanggung jawab untuk memberikan data pribadi yang akurat, memahami deskripsi produk sebelum melakukan pembelian, membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta tidak melakukan klaim palsu yang dapat merugikan penjual. Sementara itu, platform marketplace memiliki peran penting sebagai fasilitator transaksi. Mereka wajib menyediakan sistem transaksi yang aman, mekanisme verifikasi identitas penjual, pengelolaan data yang baik, serta kebijakan perlindungan konsumen yang sesuai dengan hukum dan etika syariah. (Budiandru & Hidayat, 2025)

Meningkatnya kasus penipuan online dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam transaksi digital. Bentuk penipuan yang sering terjadi antara lain penjualan barang fiktif, barang tidak sesuai deskripsi, manipulasi ulasan, hingga penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dalam perspektif fikih muamalah, penipuan atau tadlīs merupakan tindakan yang secara tegas dilarang dan diharamkan, karena mengandung unsur ketidakjujuran dan merugikan pihak lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem verifikasi penjual, pemberian rating, ulasan pelanggan, serta kebijakan pengembalian atau penggantian barang (return dan refund) menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan dan transparansi. Mekanisme ini bukan hanya bagian dari perlindungan konsumen modern, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya hifz al-māl (pemeliharaan harta) sebagai salah satu tujuan utama maqāsid al-syarī'ah.

Selain itu, tanggung jawab hukum dalam transaksi digital juga mencakup kewajiban marketplace untuk menyediakan regulasi internal yang mencegah terjadinya penyimpangan, seperti penyaringan penjual baru, penggunaan sistem escrow untuk menahan dana hingga barang diterima, dan penyediaan layanan pelanggan yang efektif ketika terjadi sengketa. Upaya-upaya tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam menjaga keamanan transaksi dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Dengan demikian, penerapan prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi online tidak hanya menjadi kewajiban moral individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab struktural yang harus dijalankan oleh seluruh pihak untuk menciptakan ekosistem jual beli digital yang sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. (Maharani & Prakoso, 2024)

E. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Online

Pendekatan maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai apakah praktik transaksi digital selaras dengan tujuan utama syariat Islam. Maqāsid al-syarī'ah berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks jual beli online, mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan karena mampu mewujudkan sejumlah tujuan syariah, seperti pemeliharaan harta (hifz al-māl), perluasan akses ekonomi, efisiensi waktu, kemudahan memperoleh kebutuhan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Teknologi digital dipandang sebagai sarana modern (wasa'il mu'āṣirah) yang bersifat netral; nilai hukumnya sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. Selama digunakan untuk mendukung kemaslahatan, maka keberadaannya sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah.

Namun demikian, maqāsid al-syarī'ah juga menekankan bahwa suatu transaksi tidak boleh mengandung unsur yang merusak, seperti penipuan, ketidakjelasan (gharar), eksploitasi, manipulasi harga, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi. Tantangan ini terutama muncul karena transaksi online sering melibatkan pihak ketiga, sistem otomatis, dan penggunaan data digital yang rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, prinsip dar' al-mafsadah (mencegah kerusakan) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi digital tetap berada dalam koridor syariah. Praktik seperti transparansi informasi produk, kejelasan harga, keamanan sistem transaksi, mekanisme pengembalian barang, verifikasi penjual, hingga perlindungan data konsumen menjadi instrumen vital yang harus diimplementasikan agar transaksi terhindar dari unsur ketidakadilan. Upaya-

upaya ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi sebagaimana diajarkan dalam syariat. (Rifa'ah, 2022)

Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Transaksi online yang dilakukan dengan prinsip kejujuran, amanah, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna menunjukkan bahwa Islam dapat diaplikasikan secara relevan dalam era digital. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman luas dalam aktivitas ekonomi modern, selama tujuan utama syariah tetap menjadi orientasi dasar. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga harmonis dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

F. Relevansi Jual Beli Online dengan Fikih Klasik dan Kontemporer

Perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer menunjukkan bahwa meskipun mekanisme transaksi digital tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik karena perkembangan teknologi belum muncul pada masa tersebut prinsip-prinsip dasar jual beli tetap dapat diaplikasikan dan relevan untuk menjawab fenomena modern. Dalam literatur fikih klasik, ulama membahas jual beli dalam konteks pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, pemeriksaan fisik barang, serta lafaz ijab qabul secara verbal. Akan tetapi, substansi hukum yang mereka rumuskan bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk transaksi selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu, ulama kontemporer tidak memandang perubahan sarana transaksi sebagai alasan untuk menolak keabsahan akad, selama nilai-nilai fundamental dalam muamalah tetap terjaga. (Wulandari et al., 2017)

Para ulama kontemporer menggunakan pendekatan qiyās (analogi hukum) dan maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat) untuk menafsirkan ulang kaidah-kaidah fikih agar sesuai dengan realitas perkembangan teknologi digital. Melalui pendekatan ini, hukum jual beli online dapat dikategorikan sebagai bentuk al-bay' al-mu'āṣir (jual beli modern) yang tetap sah karena memenuhi unsur-unsur pokok akad: adanya para pihak yang bertransaksi, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta kerelaan kedua belah pihak. Perubahan media transaksi, dari tatap muka menjadi digital, tidak mempengaruhi substansi akad karena Islam lebih menekankan pada tujuan dan makna dari sebuah transaksi daripada bentuk atau model pelaksanaannya.

Relevansi ini sekaligus menegaskan bahwa fikih tidak bersifat statis atau kaku, tetapi merupakan sistem hukum yang adaptif dan mampu menjawab dinamika kehidupan manusia lintas zaman. Fikih selalu mengalami proses ijtihad, reinterpretasi, dan kontekstualisasi agar tetap sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selama prinsip-prinsip fundamental seperti kejelasan informasi, kejujuran dalam penyampaian barang, kerelaan tanpa paksaan, serta keadilan bagi kedua belah pihak tetap terpenuhi, maka bentuk-bentuk transaksi baru termasuk jual beli online tetap diperbolehkan dalam Islam. Hal ini membuktikan bahwa syariat Islam tidak menolak modernitas, tetapi justru memberikan ruang fleksibilitas selama perubahan tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap hukum jual beli online dalam perspektif fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa transaksi digital merupakan bentuk perkembangan muamalah modern yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam. Meskipun mekanisme transaksi online tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik, prinsip-prinsip dasar jual beli seperti kejelasan akad, kejujuran, kerelaan, keterbukaan informasi, dan keadilan tetap dapat diterapkan secara relevan pada konteks perdagangan digital. Akad jual beli yang dilakukan melalui pesan elektronik, klik persetujuan, atau pembayaran otomatis dapat dikategorikan sebagai al-bay' bi al-mu'āṭah yang sah selama menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, kejelasan objek dalam transaksi online dapat terpenuhi melalui deskripsi produk, gambar, spesifikasi teknis, dan ulasan konsumen. Ketika terjadi ketidaksesuaian barang, hak khiyār dalam fikih memberikan ruang bagi pembeli untuk membatalkan transaksi, yang sejalan dengan kebijakan refund dan return pada marketplace modern. Tanggung jawab hukum dalam jual beli digital melibatkan penjual, pembeli, dan platform penyedia layanan, yang masing-masing memiliki kewajiban menjaga amanah, kejujuran, dan keamanan transaksi. Fatwa DSN-MUI serta regulasi kontemporer memperkuat keabsahan transaksi digital selama bebas dari unsur gharar, tadhīr, riba, dan praktik yang merugikan.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, jual beli online memenuhi tujuan syariat dalam menjaga harta, memudahkan aktivitas manusia, serta menghadirkan kemaslahatan ekonomi. Selama transaksi digital dilaksanakan sesuai prinsip etika dan hukum Islam, maka praktik ini tidak hanya diperbolehkan tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dan relevansi fikih terhadap perkembangan teknologi modern. Dengan demikian, fikih muamalah terbukti adaptif dan mampu memberikan pedoman hukum yang komprehensif dalam menghadapi tantangan ekonomi digital masa kini.

V. REFERENSI

Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli online. *Ecopreneur: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Islam, 1, 35–48.

Ahmadi, M. A. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli online di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 52–61.

Budiandru, B., & Hidayat, R. S. (2025). Tanggung jawab hukum marketplace terhadap kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4, 7738–7743.

Defriza, R. (2020). Aspek perlindungan hukum perjanjian dalam jual beli online menurut fiqh kontemporer. *Islamic Circle*, 1, 125–149.

Ghodang, H., & others. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif: Konsep dasar dan aplikasi analisis regresi dan jalur dengan SPSS. Penerbit Mitra Grup.

Hidayat, E. (2020). Dampak gharar terhadap keabsahan akad muamalah kontemporer. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6, 114–123.

Ismail, H. (2025). Fikih kontemporer. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Luthfia, K. S. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsumen yang membeli produk diboikot (Studi pada masyarakat Kelurahan Gunung Sulah Bandar Lampung).

Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal USM Law Review*, 7, 333–347.

Midisen, K., Ahmad, A. N., & Marshella, M. (2024). Analisis sistem dropship dalam jual beli online perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, 1647–1656.

Muksin, A. (2024). Jual beli online dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5, 123–133.

Nur, S., Dahmayanti, A., & Jannah, M. (2023). Shopee PayLater voucher pada jual beli online dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3, 96–113.

Purnasari, N. (2021). Metodologi penelitian. Guepedia.

Rif'ah, D. (2022). Jual beli akun game online dalam perspektif maqashid asy-syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, 825–837.

Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap transaksi digital: Studi tentang jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, 2, 31–38.

Rizaldi, A., Triana, E., Rahmadaniati, R., & Mayasari, N. (2025). Formulasi hukum fiqh tentang akad belanja online dalam paradigma pemikiran ulama kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3, 1550–1559.

Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1, 112–121.

Taqwa, N., & Koly, R. (2025). Implementasi kaidah fikih al-aşlu fı al-ashyā' al-ibāhah terhadap jual beli cengkeh sebagai bahan dasar rokok: The implementation of the fiqh of al-aşlu fı al-ashyā' al-ibāhah in the context of buying and selling cloves as a basic ingredient of cigarettes. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1, 361–382.

Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika bisnis e-commerce berdasarkan maqashid syariah pada marketplace Bukalapak. *Com. JMM Unram - Master of Management Journal*, 6.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2, 135–146.